



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PROGRAM MAGELANG
KELURAHAN *ENTREPRENEURSHIP CENTER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan ekonomi masyarakat dilaksanakan dengan peningkatan peran usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa untuk mencapai sasaran rencana pembangunan guna meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, iklim usaha dan daya saing, serta memperluas kesempatan kerja, perlu dilakukan upaya percepatan penumbuhan dan rasio kewirausahaan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi di setiap Kelurahan untuk menghasilkan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan landasan, pedoman, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam pelaksanaan pengembangan kewirausahaan berbasis inovasi dan potensi lokal di setiap Kelurahan, perlu adanya pengaturan mengenai pengembangan kewirausahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menyusun Peraturan Walikota tentang Pengembangan Kewirausahaan melalui Program Magelang Kelurahan *Entrepreneurship Center*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PROGRAM MAGELANG KELURAHAN *ENTREPRENEURSHIP CENTER*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan.
6. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan.
7. Calon Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa Kewirausahaan dan memiliki ide bisnis dan/atau memiliki rintisan usaha.
8. Wirausaha Pemula adalah Wirausaha yang merintis usahanya menuju Wirausaha mapan dan usahanya telah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
9. Wirausaha Mapan adalah Wirausaha yang usahanya telah berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan berkembang.
10. Program Magelang Kelurahan *Entrepreneurship Center* yang selanjutnya disebut Program Magelang Keren adalah upaya dalam bentuk kebijakan dan program untuk mengembangkan Kewirausahaan yang berbasis inovasi dan potensi lokal di setiap kelurahan secara bersinergi oleh Pemerintah Daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, lembaga, dan/atau pihak lainnya.
11. Kemudahan adalah pemberian fasilitasi nonmateri untuk memotivasi Wirausaha dalam rangka menumbuhkembangkan usahanya.

12. Insentif adalah pemberian fasilitas baik berupa fiskal maupun nonfiskal untuk memotivasi Wirausaha dalam rangka menumbuhkembangkan usahanya.
13. Ekosistem Kewirausahaan adalah interaksi semua sistem yang mempengaruhi pengembangan dan pembangunan Kewirausahaan.
14. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, asosiasi pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Pasal 2

Pengembangan Kewirausahaan melalui Program Magelang Keren bertujuan untuk:

- a. menyinergikan kebijakan dan program pengembangan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan;
- b. memperkuat Ekosistem Kewirausahaan di Daerah;
- c. menumbuhkembangkan Wirausaha yang berorientasi pada nilai tambah dan mampu memanfaatkan teknologi;
- d. menumbuhkembangkan Wirausaha dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi di setiap Kelurahan untuk menghasilkan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. meningkatkan kapasitas Wirausaha dan skala usaha.

BAB II

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

Pasal 3

Pengembangan Kewirausahaan di Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mendukung pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan nasional.

Pasal 4

- (1) Pengembangan Kewirausahaan di Daerah diselenggarakan secara bersinergi oleh Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan yang disesuaikan dengan profil Wirausaha dan informasi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Profil Wirausaha dan informasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun dan memutakhirkan data profil Wirausaha dan informasi terkait lainnya sebagai basis data Kewirausahaan.

- (2) Dalam menyusun dan memutakhirkan data profil Wirausaha dan informasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan di Daerah berpedoman pada dokumen pengembangan Kewirausahaan nasional dan rencana aksi pengembangan Kewirausahaan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PROGRAM MAGELANG KEREN

Pasal 7

- (1) Pengembangan Kewirausahaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui Program Magelang Keren.
- (2) Program Magelang Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penekanan pada penciptaan dan pengembangan Ekosistem Kewirausahaan di Kelurahan melalui:
 - a. pemetaan kondisi sosial; dan
 - b. pemetaan potensi lokal.
- (3) Pemetaan kondisi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi identifikasi gambaran Kelurahan, permasalahan, kelompok masyarakat, dan kelompok rentan.
- (4) Pemetaan potensi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi identifikasi kearifan dan budaya lokal, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sarana prasarana.

Pasal 8

- (1) Program Magelang Keren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan pengembangan Kewirausahaan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas Wirausaha melalui inkubasi;
 - b. peningkatan kualitas pendamping;
 - c. perluasan akses pasar;
 - d. pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana penunjang; dan
 - e. penyelenggaraan pendataan Wirausaha.
- (2) Pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Program Magelang Keren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun berdasarkan kelompok sasaran dari tahap Kewirausahaan meliputi:

- a. masyarakat umum;

- b. calon Wirausaha;
- c. Wirausaha Pemula; dan
- d. Wirausaha Mapan.

Pasal 10

Prosedur dalam Pengembangan Kewirausahaan melalui Program Magelang Keren berdasarkan kelompok sasaran dari tahap Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. pendataan Wirausaha dan identifikasi fase Wirausaha;
- b. pendidikan dasar Kewirausahaan bagi masyarakat umum yang ingin menjadi Wirausaha, untuk membentuk jiwa Kewirausahaan dan penciptaan ide bisnis yang berorientasi pasar;
- c. penciptaan Wirausaha Pemula melalui fasilitasi ide usaha bagi para Calon Wirausaha;
- d. penciptaan Wirausaha Mapan melalui penguatan usaha bagi para Wirausaha Pemula; dan
- e. peningkatan skala usaha bagi para Wirausaha Mapan dan penciptaan mentor usaha melalui pelatihan bagi Wirausaha Mapan.

BAB IV

KEMUDAHAN DAN INSENTIF

Pasal 11

Dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan melalui Program Magelang Keren, Pemerintah Daerah memberikan Kemudahan dan Insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada Wirausaha berupa:
 - a. pendaftaran perizinan berusaha dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor;
 - c. akses pembiayaan dan penjaminan;
 - d. pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - e. pengutamaan dalam akses pasar digital Badan Usaha Milik Negara;
 - f. mendapatkan akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong;
 - g. mengakses fasilitas umum meliputi lahan area komersial, pada tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan riset dan pengembangan usaha;

- i. mendapatkan akses peningkatan kapasitas usaha melalui pendampingan, pendidikan dan pelatihan, dan bimbingan teknis; dan/atau
 - j. bentuk Kemudahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal dapat diberikan kepada Wirausaha berupa:
- a. pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. subsidi bunga pinjaman pada kredit program pemerintah; dan/atau
 - c. fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Magelang Keren, Pemangku Kepentingan dapat diberikan insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pemberian insentif pajak penghasilan, Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Program Magelang Keren di Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan Program Magelang Keren dapat melibatkan:
 - a. lembaga pendidikan;
 - b. lembaga inkubator; dan
 - c. lembaga/ organisasi pelaksana lain yang memiliki kompetensi.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, dan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;

- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - f. Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, dan koperasi, usaha kecil, dan menengah mengoordinasikan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Program Magelang Keren.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan melalui Program Magelang Keren bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Magelang Keren dibentuk Tim yang berkedudukan di bawah Sekretaris Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Perangkat Daerah pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) melaporkan penyelenggaraan Program Magelang Keren sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah melalui tim monitoring setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Petunjuk teknis mengenai:

- a. tata cara pelaksanaan Program Magelang Keren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. prosedur pelaksanaan tahap Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
- c. tata cara pemberian Kemudahan dan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dapat ditetapkan oleh Perangkat Daerah pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 19 Oktober 2022

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 19 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

